



WALI KOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BINJAI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
 - b. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 6 September Tahun 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

13. Peraturan.....

13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

24. Peraturan.....

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-2019)* dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-2019)* dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 825);
26. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2007 Nomor 22);
27. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 20);
28. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 36);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BINJAI
dan
WALI KOTA BINJAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1.....

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Binjai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Binjai.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Binjai.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Kota Binjai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Binjai.
9. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Binjai.
10. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
11. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2021 semula sebesar Rp.1.026.735.826.625,00 (satu triliun dua puluh enam milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus dua puluh enam ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp.4.073.762.753,00 (empat milyar tujuh puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp.1.022.662.063.872,00 (satu triliun dua puluh dua milyar enam ratus enam puluh dua juta enam puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1. Pendapatan Daerah | |
| a. semula | Rp.1.026.535.826.625,00 |
| b. bertambah/(berkurang) | <u>Rp. (13.288.640.446,00)</u> |
| Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan | Rp.1.013.247.186.179,00 |
| 2. Belanja Daerah | |
| a. semula | Rp.1.023.535.826.625,00 |
| b. bertambah/(berkurang) | <u>Rp. (4.073.762.753,00)</u> |
| Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan | Rp.1.019.462.063.872,00 |
| 3. Pembiayaan..... | |

3. Pembiayaan Daerah		
a. penerimaan Pembiayaan		
1) semula	Rp.	200.000.000,00
2) bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>9.214.877.692,00</u>
Jumlah penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp.	9.414.877.692,00
b. pengeluaran Pembiayaan		
1) semula	Rp.	3.200.000.000,00
2) bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp.	3.200.000.000,00
Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan	Rp.	6.214.877.692,00
Sisa lebih Pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. pendapatan asli daerah		
1) semula	Rp.	239.773.011.986,00
2) bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(21.136.236.759,00)</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp.	218.636.775.227,00
b. pendapatan transfer		
1) semula	Rp.	739.087.634.639,00
2) bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(12.019.341.302,00)</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp.	727.068.293.337,00
c. lain-lain pendapatan daerah yang sah		
1) semula	Rp.	47.675.180.000,00
2) bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>19.866.937.615,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp.	67.542.117.615,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. pajak daerah		
1) semula	Rp.	83.622.139.512,00
2) bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>25.608.982.610,00</u>
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp.	109.231.122.122,00
b. retribusi daerah		
1) semula	Rp.	4.995.558.625,00
2) bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>14.255.178.959,00</u>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp.	19.250.737.584,00

c. hasil.....

c.	hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	
	1) semula	Rp. 4.212.978.767,00
	2) bertambah/(berkurang)	Rp. <u>0,00</u>
	Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp. 4.212.978.767,00
d.	lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	
	1) semula	Rp. 146.942.335.082,00
	2) bertambah/(berkurang)	Rp. <u>(61.000.398.327,00)</u>
	Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp. 85.941.936.755,00
(2)	Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:	
	a. transfer pemerintah pusat	
	1) semula	Rp. 708.178.322.000,00
	2) bertambah/(berkurang)	Rp. <u>(17.557.126.000,00)</u>
	Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp. 690.621.196.000,00
	b. transfer antar daerah	
	1) semula	Rp. 30.909.312.639,00
	2) bertambah/(berkurang)	Rp. <u>5.537.784.698,00</u>
	Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	Rp. 36.447.097.337,00
(3)	Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:	
	1) semula	Rp. 47.675.180.000,00
	2) bertambah/(berkurang)	Rp. <u>19.866.937.615,00</u>
	Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp. 67.542.117.615,00

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a.	belanja operasional	
	1) semula	Rp. 866.969.013.856,00
	2) bertambah/(berkurang)	Rp. <u>(20.384.812.755,00)</u>
	Jumlah belanja operasional setelah perubahan	Rp. 846.584.201.101,00
b.	belanja modal	
	1) semula	Rp. 141.566.812.769,00
	2) bertambah/(berkurang)	Rp. <u>21.923.539.669,00</u>
	Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp. 163.490.352.438,00
c.	belanja tidak terduga	
	1) semula	Rp. 15.000.000.000,00
	2) bertambah/(berkurang)	Rp. <u>(5.612.489.667,00)</u>
	Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp. 9.387.510.333,00

Pasal 6.....

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:		
a. belanja pegawai		
1) semula	Rp.	533.366.153.968,00
2) bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(47.591.387.011,00)</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.	485.774.766.957,00
b. belanja barang dan jasa		
1) semula	Rp.	311.902.859.188,00
2) bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>26.436.574.256,00</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp.	338.339.433.444,00
c. belanja subsidi		
1) semula	Rp.	275.370.000,00
2) bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp.	275.370.000,00
d. belanja hibah		
1) semula	Rp.	21.424.630.700,00
2) bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>770.000.000,00</u>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp.	22.194.630.700,00
(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:		
a. belanja modal tanah		
1) semula	Rp.	3.800.000.000,00
2) bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(2.693.509.947,00)</u>
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp.	1.106.490.053,00
b. belanja modal peralatan dan mesin		
1) semula	Rp.	35.220.369.308,00
2) bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>6.141.599.620,00</u>
Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp.	41.361.968.928,00
c. belanja modal gedung dan bangunan		
1) semula	Rp.	59.766.216.661,00
2) bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>5.454.129.491,00</u>
Jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan	Rp.	65.220.346.152,00
d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi		
1) semula	Rp.	36.999.635.600,00
2) bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>10.849.690.410,00</u>
Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan	Rp.	47.849.326.010,00
e. belanja modal aset tetap lainnya		
1) semula	Rp.	5.780.591.200,00
2) bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>2.171.630.095,00</u>
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp.	7.952.221.295,00

(3) Belanja.....

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga.	
1) semula	Rp. 15.000.000.000,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (5.612.489.667,00)</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp. 9.387.510.333,00

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. penerimaan Pembiayaan	
1) semula	Rp. 200.000.000,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp 9.214.877.692,00</u>
Jumlah penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp 9.414.877.692,00
b. pengeluaran Pembiayaan	
1) semula	Rp. 3.200.000.000,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp. 3.200.000.000,00

Pasal 8

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya:	
1) semula	Rp. 200.000.000,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp 9.214.877.692,00</u>
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp 9.414.877.692,00
(2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas penyertaan modal daerah:	
1) semula	Rp. 3.200.000.000,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan	Rp. 3.200.000.000,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Wali Kota, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan.....

- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan Daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11.....

Pasal 11

Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Binjai.

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 11 Nopember 2021

WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH



Diundangkan di Binjai
pada tanggal 11 Nopember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

IRWANSYAH NASUTION

LEMBARAN DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2021 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI PROVINSI SUMATERA UTARA
(3-169/2021)

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI
NOMOR 3 TAHUN

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

I. UMUM

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Binjai merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kota Binjai dan DPRD Kota Binjai dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bahwa berdasarkan Pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan, keadaan darurat, dan/atau keadaan luar biasa, maka perlu dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dan Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10.....

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 39